NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DAN
KEJAKSAAN NEGERI MAROS
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR : 9/NKB/100.3.10/VII/2026
NOMOR : B-05/P.4.16/Gs/07/2026

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (02-07-2026),** bertempat di **Kabupaten Maros**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. A. S. CHAIDIR SYAM : Bupati Kabupaten Maros, berkedudukan di Maros Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-221 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **"PIHAK KESATU".**

II. I KETUT SUDIARTA : Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Maros, yang berkedudukan di Jalan DR. Ratulangi Nomor 44 Kelurahan Turikale Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Maros berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-347/C/04/2026 tanggal 13 April 2026, untuk selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA".**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Maros berdasarkan Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2024 tentang Kabupaten Maros di Provinsi

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Dipindai dengan CamScanner

Sulawesi Selatan, yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pemerintahan berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang melaksanakan Kekuasaan Negara di bidang Penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta memiliki kedudukan menjalankan tugas dan fungsi di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; dan

c. bahwa guna mendukung kelancaran dalam rangka Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, PARA PIHAK memandang perlu dan sepakat untuk menyusun Nota Kesepakatan Bersama antara PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6917);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2024 tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Dipindai dengan CamScanner

dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
12. Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Bersama terkait Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan atau pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati.
(2) Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama antara PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan kewenangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2
LOKASI DAN OBJEK

(1) Lokasi pelaksanaan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini berada di wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Maros dan/atau wilayah Pemerintah Kabupaten Maros.
(2) Objek Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi penguatan tata kelola pemerintahan di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan Bersama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi:

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Dipindai dengan CamScanner

(1) Pemberian Bantuan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam Perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili PIHAK KESATU berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi.
(2) Pemberian Pertimbangan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dan/atau Pendampingan Hukum *(Legal Assistance)* dan/atau Audit Hukum *(legal audit)* di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas Dasar Permintaan/Kebutuhan/Kepentingan Hukum dari PIHAK KESATU.
(3) Tindakan hukum lainnya yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk bertindak sebagai Mediator, Fasilitator, atau Konsiliator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara PIHAK KESATU dengan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum lain yang terdapat kepentingan Pemerintah atau pihak lain terkait hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya, PIHAK KESATU terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud.
(2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya PIHAK KESATU menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK KEDUA.
(3) PIHAK KEDUA menindaklanjuti Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari PIHAK KESATU.
(4) Dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat mengundang narasumber untuk pengayaan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan.
(5) PARA PIHAK saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk melakukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud ayat (1);
(6) Pelaksanaan lebih lanjut Nota Kesepakatan Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK sesuai komitmen yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
(2) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Dipindai dengan CamScanner

(3) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KESATU atau sumber dana lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi dan mengamankan data, dokumen dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini.
(2) PARA PIHAK akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal:
   a. Informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari PARA PIHAK atas kewajiban kerahasiaan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini.
   b. PARA PIHAK saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan.
(3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tetap akan berlaku meskipun Nota Kesepakatan Bersama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

Pasal 8
KORESPONDENSI

(1) Semua komunikasi, konfirmasi dan permintaan dalam hubungan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan (melalui telepon), apabila lisan selanjutnya dimintakan konfirmasi/permintaan secara tertulis yang harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang, selanjutnya disampaikan ke alamat di bawah ini:

PIHAK KESATU :
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Tujuan : BUPATI KABUPATEN MAROS
Alamat : Kompleks Kantor Bupati Maros Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan 90511.
Nomor Telp. : (0411) - 374374

PIHAK KEDUA :
KEJAKSAAN NEGERI MAROS
Tujuan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAROS
Alamat : Jalan Dr. Ratulangi Nomor 44 Kabupaten Maros
Email : kejari.maros@kejaksaan.go.id.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Dipindai dengan CamScanner

(2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari timbul perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Maros dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Maros tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ini dibuat di Maros dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan diberikan kepada PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
I KETUT SUDIARTA	A. S. CHAIDIR SYAM

Dipindai dengan CamScanner